



PERAN WALI DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Humaeroh*

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

* Corresponding: humaeroh@uinbanten.ac.id

Abstrak

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, dimana perkawinan antara laki laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan lafad ijab dan qobul Menurut para fuqoha, ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan qobul (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Setiap madzhab mengemukakan pendapat terkait dengan peran wali dalam pernikahan yang bersumber dari Alquran, sunnah dan atsar sahabat.

Kata kunci: wali, perkawinan.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia yang ada di muka bumi ini menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Salah satu proses mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan pernikahan yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga (Anshari, 2009: 65). Pada pengertiannya nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim (Zuhaili, 2008: 449). Pernikahan secara hukum itu diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan (Zuhaily, 2010: 16). Ketentuan hukum keluarga sangat ditegaskan oleh Al Qur'an dan Sunnah, berdasar dan merujuk kepada kedua sumber tersebut para ulama merumuskan aturan yang lebih rinci (Nasution, 2005: 1). Bahkan Islam mengatur tujuan perkawinan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka (Azzam, 2011: 37). Sehingga dalam hal ini Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada orang yang menikah (Badruzaman, 2003: 3). Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun

yang telah ditentukan, dimana perkawinan antara laki laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan lafad *ijab* dan *qobul* (Ghozali, 2008: 45). Menurut para fuqoha, *ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan *qobul* (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah (al-Jaziri, 2015: 26). Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa adanya walinya hukumnya tidak sah (Abdullah, 1994: 83).

II. LITERATUR REVIEW

Peran Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

1. Urutan Hak Kewalian dalam Perkawinan

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah *‘ashabah* yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali. Adapun urutan wali menurut para madzab adalah sebagai berikut:

No	Imam Syafi’i	Imam Malik	Imam Hambali	Imam Hanafi
1	Ayah	Ayah	Ayah	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu sekalipun hasil zina)
2	Kakek (daripihak ayah)	Penerima wasiat dari ayah	Kakek	Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)

3	Saudara laki-laki kandung	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Anak laki-laki	Ayah
4	Saudara laki-laki seayah	Saudara laki-laki	Cucu laki-laki	Kakek (dari pihakayah)
5	Anak laki-lakidari saudara laki-laki	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara laki-laki	Saudara kandung
6	Paman (saudara ayah)	Kakek	Keponakan	Saudara laki-laki seayah
7	Anak paman	Paman (saudara ayah)	Paman	Anak saudara laki-laki sekandung
8	Hakim	Hakim	Sepupu	Anak saudara laki-laki seayah
9	-	-	Hakim	Paman (saudara ayah)
10	-	-	-	Anak paman

2. Macam-macam Wali Nikah

Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

- a. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu
- b. Wali dekat atau wali *qarib*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
- c. Wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

d. Wali hakim

Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan”

Di Indonesia, Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Perwalian Menurut Negara Islam

a. Negara Thailand

Seiring perkembangan sejarah, Islam telah tersebar, tumbuh dan berkembang menjadi agama besar yang dipeluk hampir seluruh masyarakat penjurus dunia. Masyarakat Islam, secara garis besar sedunia dapat dipetakan menjadi tiga kelompok besar negara. *Pertama*, masyarakat Islam di negara Islam, diantaranya Saudi Arabia, Iran dan Pakistan. *Kedua*, masyarakat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara non-Islam, diantaranya Mesir, Turki dan Indonesia. *Ketiga*, masyarakat Islam sebagai minoritas di negara non-Islam, diantaranya Thailand, Filipina dan beberapa negara di kawasan Eropa dan Afrika (Bisri, 1998: 19)

Thailand bukan negara Islam dan mayoritas penduduknya beragama Budha. Dengan demikian, Thailand merupakan negara yang masuk dalam kelompok negara ketiga. Secara keseluruhan, kaum muslimin di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 4 % dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya dalam praktik kehidupan sehari-hari (Suthasana 1993: 118).

Kaum muslimin di empat propinsi Thailand Selatan menganggap diri mereka sebagai orang muslim Melayu bukan orang Thai yang beragama Islam. Hal ini mengundang pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum muslimin ketika mengakui dirinya sebagai orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Keluarga dan Waris kepada kaum muslimin yang tinggal di propinsi Patani, Naratiwat, Yala dan Setun. Untuk itu, pemerintah memberi peluang kepada kaum muslimin untuk menyelenggarakan Peradilan Agama tersendiri di tingkat propinsi (*Sal Chan Ton*), khususnya di bidang hukum keluarga dan waris (Siripachana, 1975: 49).

Bukan hanya itu, setahun sebelumnya sekitar tahun 1945 pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk kaum muslimin dalam urusan agama Islam, yakni Undang-undang Mengayomi Islam (*Patronage of Islamic Act*) dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku bukan hanya khusus Thailand Selatan namun berlaku untuk seluruh kaum muslimin di Thailand.

Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itupun hanya berlaku pada propinsi Patani, Naratiwat, Yala dan Setun, selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946.

Dari sisi sejarah pembentukan Undang-undang Islam tentang Keluarga dan Waris adalah untuk mengambil hati kaum muslimin di propinsi Patani, Naratiwat, Yala dan Setun agar pro dengan pemerintah Thailand. Dalam realitas yang ada sekarang, animo kaum muslimin untuk menyelesaikan kesulitan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-lembaga keagamaan non-pemerintah daripada ke Pengadilan Agama.

Undang-undang Islam tentang Keluarga dan Waris secara garis besar membahas dua hal. *Pertama*, tentang keluarga, yang meliputi bab syarat-rukun nikah,

ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa membuat putusnya suatu ikatan perkawinan. *Kedua*, tentang Waris, yang meliputi ahli waris, benda yang diwariskan, bagian-bagian ahli waris, dan *as}abah*. Jika dilihat dari isi/materi Undang-undang ini bukan murni ajaran Islam ala mazhab Syafi'i, namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga dan waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari Undang-undang Hukum Keluarga Thailand

Di antara isi Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand yang cukup menarik adalah konsep tentang wali, bukan berarti yang lain tidak menarik untuk dikaji. Wali dalam Undang-undang tersebut dibahas dalam Bab II (dua) dalam hukum keluarga yang terdiri dari 20 pasal. Dari 20 pasal yang ada tidak semuanya berkaitan dengan wali secara langsung, dalam artian ada sesuatu yang menjadi syarat yang lain yang harus dipertimbangkan oleh wali, misalnya syarat bagi laki laki yang akan menjadi suami bagi anaknya dibahas secara cukup detail dalam bab wali.

Konsep wali dalam Undang-undang tersebut tidak seperti konsep wali dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang lebih sederhana, jelas dan fokus.

di Indonesia yang lebih sederhana, jelas dan fokus.

Wali dalam Undang-undang tersebut diklasifikasikan menjadi delapan macam, mulai dari wali *Khas*}, *Aqrab*, *Ab'ad*, *Mujbir*, *Penghulu*,⁹ *H{akim*,¹⁰ *'Aam*¹¹ dan *Tah}kim*

Dilihat dari asal hubungan wali dengan mempelai terdapat empat pola hubungan, *pertama*, hubungan nasab, *kedua*, hubungan tuan/majikan, *ketiga*, hubungan kekuasaan (pemerintah) *keempat*, karena permintaan kedua mempelai.

Seseorang bisa menjadi terhalang untuk menjadi wali karena kultur sosial masyarakat yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Seperti halnya wali *'Aam* yang meminta upah atas tugasnya sebagai wali terlalu tinggi dengan standar kepatutan masyarakat yang ada atau karena jarak yang memisahkan mempelai dengan wali, yakni lebih dari radius 96 km.

Menurut Hukum Keluarga Islam Thailand dibenarkan bagi kedua mempelai untuk mencari alternatif wali yang lain. Begitu juga dengan wali yang ada dalam satu tingkat jumlahnya lebih dari satu orang, maka masing-masing dari wali berhak menikahkan perempuan tersebut dengan 2 laki-laki atau lebih. Di sini perempuan hendaklah memilih menjadi istri laki-laki yang dinikahnya terlebih dahulu, namun

ketika tidak diketahui mana yang lebih dahulu dinikahi maka semua perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum.

Selain itu, wali yang memiliki hak untuk memaksa menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki tidak boleh dengan sekehendak dan dengan selernya sendiri, namun harus memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan kebaikan dan kebahagiaan perempuan di masa yang akan datang atau sering disebut sebagai syarat bagi laki-laki yang akan dinikahkan. Diantaranya laki-laki harus punya pekerjaan dan moral yang lebih tinggi dari perempuan, tidak menjadi musuh perempuan itu, mempunyai kedudukan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari perempuan, keturunan Arab seandainya perempuan keturunan Arab dan tidak menjadi hamba.

b. Negara Yordania

Dalam Undang undang Yordania No.61 Tahun 1976 Pasal 13 adalah Persetujuan Wali tidak dibutuhkan dalam perkawinan seorang janda yang mempunyai akal yang sehat dan berumur lebih dari 18 tahun. Akan tetapi bagi seorang gadis izin wali sangat dibutuhkan. Apabila wali nasab tidak bersedia dan tidak mengizinkan tanpa alasan maka hakim akan memberikan izin nikah jika gadis sudah berumur 15 tahun dan menikah dengan laki laki yang sekufu.

c. Negara Syiria

Jika wanita dewasa menikahkan diri sendiri tanpa persetujuan wali, maka perkawinan tersebut masuk pada perkawinan yang sah apabila menikah dengan seorang laki- laki yang sekufu, sebaliknya apabila menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka wali berhak menuntut pembatalan, kecuali kalau wanita tersebut telah hamil, hak pembatalan wali menjadi hilang.

ketentuan wali nikah diatur dalam UU Syiria No. 34 Tahun 1975 pasal 27 berbunyi: "Required in unnecessary marry that man is competent to mirror." yang menegaskan bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri sah dilakukan jika pernikahannya sekufu, walau tanpa persetujuan wali. Namun apabila tidak sekufu, maka wali dapat membatalkannya (Huda, 2016: 115). Kecuali jika wanita itu hamil, maka tidak dapat dibatalkan. Kemudian, persetujuan calon pengantin sangat diperlukan, jika wali bukan dari bapak atau kakek pengantin itu sendiri.

dalam hal wali nikah, Syiria dengan corak madzhab Hanafi lebih berani mengedepankan semangat gender dibanding Indonesia yang lebih bercorak madzhab Syafi'i, sehingga perempuan dewasa di Syiria dapat menikahkan dirinya sendiri, sedangkan di Indonesia wali nikah hanya terbatas oleh laki-laki dan menjadi rukun nikah (Wahid, 2014: 256).

d. Maroko

Maroko mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari para calon mempelai untuk satu perkawinan, dan secara prinsip melarang nikah paksa, namun masih mengakui adanya hak Ijbar, dengan alasan kalau ada kekhawatiran bahwa dengan perkawinan tersebut si anak akan sengsara. Di Maroko tidak ditemukan perkawinan di luar persetujuan wali, seperti halnya dengan kawin sirri, kawin lari, dan sejenisnya. Masyarakat Maroko yang agamis patuh undang-undang Mudawwanatul Usrah. Namun bisa ditemukan juga ada remaja yang suka sama suka langsung melakukan hubungan seks tanpa ada akad nikah sebelumnya, sejatinya manusia termasuk muslimin di mana pun sama. Termasuk para remaja di Maroko, ada juga yang melakukan hubungan di luar nikah. Itu wajar dan tergantung pada individu masing-masing.

Wali nikah dalam hukum keluarga Maroko dibahas pada beberapa pasal. Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus terpenuhi kebolehananya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika ditetapkan, adanya saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah. Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 yang mengharuskan adanya surat kuasa bagi pernikahan yang mempergunakan wali, sedangkan Pasal 18, seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.

Penjelasan kedudukan wali dalam pernikahan disebutkan pada (Pasal 24) Perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan (bukan orang tuanya, kakeknya dan seterusnya). Seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada lelaki lain atau ia menyerahkan kepada walinya (Pasal 25). Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan, kalau pun yang menikahkan adalah walinya, secara

hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya (walinya). Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali „adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.

Apabila dibandingkan dengan hukum Jordania yang sama memakai mazhab Hanafi dalam masalah wali, tampaknya Maroko cenderung lebih jauh memberikan pemahaman terhadap kewenangan perempuan dalam pernikahan. Maroko menganggap bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri.

Bentuk peraturan hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh negara yang secara politik telah lama mendominasinya yaitu Spanyol dan Prancis. Di antara pengaruh tersebut adalah adanya kodifikasi hukum keluarga yang dikenal dengan Code of Personal Status atau *mudawwanah al ahwal al shakhsiyyah* yang terjadi pada tahun 1957-1958. Terakhir hukum keluarga di Maroko ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2004 yang disebut *mudawwanah al ahwal al shakhsiyyah al jadidah fil al maghrib*. Undang-undang ini berisi 400 pasal, terdapat tambahan 100 pasal dari undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1957 (Nasiri, 2017: 18).

e. Pakistan

Ketentuan Perwalian dalam The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 Negara Pakistan Hukum Keluarga Pakistan, The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 No.8 pasal 2 tentang perkawinan anak menyebutkan ”bahwa usia minimal menikah bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 16 tahun”.²⁷ Dan barang siapa yang melanggar maka akan dikenai sanksi penjara beberapa bulan atau membayar denda sampai 1000 Rupee. Kemudian jika seseorang berumur kurang dari 18 tahun melakukan akad nikah dengan seorang di bawah umur, maka orang tua anak itu atau walinya, yang mendorong terjadinya perkawinan itu, atau karena kelalaian mereka, diancam dengan hukum penjara paling lama satu bulan, atau denda paling banyak seribu Rupee atau kedua-duanya, dengan pengecualian bahwa wanita tidak dihukum penjara. Jika perkawinan anak itu dilangsungkan juga, padahal Pengadilan telah memperingatkan para wali untuk tidak melangsungkan perkawinan itu, baik inisiatif pengadilan sendiri ataupun atas pengaduan pihak-pihak tertentu, maka para

orang tua atau wali itu diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda 1.000 Rupee atau dua-duanya (Tohir, 1987: 44). Begitu juga dengan petugas pencatatan yang melanggar juga akan dikenai sanksi. Dengan adanya klausul ini maka sebenarnya perkawinan di Pakistan adalah bagi mereka perempuan yang sudah dewasa tanpa mengenal paksaan walaupun dalam akad masih dihantarkan oleh walinya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*). (Sawarjuwono & Kadir, 2003)

Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Data kualitatif (Taylor & Bogdan, 2014), Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumbernya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan). Teknik ini berupaya untuk mengumpulkan data-data terkait permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini melalui berbagai literatur. Contoh data sekunder diantaranya; buku, jurnal, berita, laporan keuangan perusahaan, majalah, dan lain sebagainya. Maka referensi pada penelitian ini diambil dari sumber buku dan jurnal. (Sugiyono, 2017).

IV. PEMBAHASAN

Peran Wali Dalam Perspektif Fiqih

Dalam perspektif fiqih peran wali dan kebebasan mempelai perempuan menentukan pilihan dan pernikahannya dapat dihimpun dalam sembilan nash pokok (kasus), yakni (Huda, 2018: 86): Pertama, larangan menghalangi wanita dengan pilihannya (al Baqarah (2) 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*

Kedua, bahwa wanita janda lebih berhak pada dirinya daripada wali, sementara gadis harus meminta persetujuannya; ketiga, dari akad nikah harus ada wali; keempat, larangan memaksa wanita menikah; kelima, posisi wali nasab boleh diganti oleh wali hakim; keenam, harus ada izin wali dalam akad nikah; ketujuh, adanya penggunaan hak ijbar (nikah paksa); kedelapan, boleh menikahkan wanita yang belum dewasa yang menyatakan wanita dinikahkan wanita lain (Nasution, 2022).

1. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali, oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut: (Tulab, 2006: 160).

- a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).
- b. Muslim bila wanita yang dinikahkannya adalah muslimah.
- c. Laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tetapi ulama hanafiyah membolehkan wanita dewasa yang berakal boleh menjadi wali.
- d. Adil artinya wali itu teguh pendirian dalam menjalankan agamanya dan menghindarkan diri dari melakukan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Syarat ini ditolak oleh ulama Hanfiyah dan Malikiyah sebab tidak ada dalil atau alasan melarang orang fasik menjadi wali nikah atas anak perempuannya.
- e. Cerdas, menurut Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah. Maksudnya cermat dalam mempertimbangkan calon suami bagi wanita perwaliannya, sehingga benar-benar sepadan.
- f. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah menurut jumhur Ulama selain

Hanafiyah.

g. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya.

2. Pendapat Empat Madzhab Hukum Islam Tentang Wali

Ketentuan eksistensi dan peran wali menurut empat madzhab hukum Islam menjelaskan bahwa persoalan tentang wali nikah dan kebebasan perempuan ternyata pada dasarnya tidak jauh berbeda yaitu tentang kebebasan perempuan untuk melakukan pernikahan memilih pasangannya dengan ukuran adanya persetujuan dari perempuan itu. Walau demikian persoalan lain tentang status wali nikah dan adanya hak ijab di antara keempat madzhab itu ada perbedaan.

Abu Hanifah menurut Al-Syarakhsi membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya ataupun menjadi wali nikah dengan syarat dan kasus tertentu dan itupun wali perempuan bisa melakukan pembatalan nikah jika jelas-jelas suaminya tidak memenuhi syarat, misal sekufu (As Syarakhsi, 1989: 10). Tentang sekufu ini Abu Hanifah mensyaratkannya dengan jelas karena menikah tanpa wali dianggap sah bila sekufu. Seperti *atsar* yang terjadi pada zaman sahabat yaitu kasus seorang wanita dinikahkan oleh anak perempuannya kemudian disetujui oleh Ali (As Syarakhsi, 1989: 11). Dan kasus Aisyah menikahkan anak perempuan Hafsah walaupun ketika ijab qabul sangat dianjurkan wali hadir merestui perkawinan anaknya itu.

Dalam persoalan kebebasan perempuan ketika menentukan pasangan perkawinannya, Abu Hanifah memandang tidak ada perbedaan antara perawan dan janda. Yang jelas, faktor persetujuan dari perempuan merupakan keharusan mutlak, karena kalau perempuan menolak akad nikah maka tidak boleh dilakukan, walau keinginan bapak sekalipun. Perbedaannya hanya pada bentuk memberikan persetujuannya, kalau janda harus tegas, sementara gadis minimal dengan diamnya.

Dasar penetapannya adalah kasus Khansa binti Khidam yang tidak setuju dengan calon suami pilihan bapaknya, sehingga Rasulullah membatalkan perkawinan itu dan harus atas persetujuan Khansa binti Khidam (Al Asqalani: 102). Begitu juga alasan bahwa pemilihan perempuan sendiri lebih menjamin kebahagiaan dibanding pilihan walinya (Al Asqalani: 104).

Imam Malik pada intinya menolak perkawinan perempuan dengan sendirinya baik janda maupun gadis. Artinya sebuah perkawinan harus ada walinya baik itu kehadirannya atau atas izinnya pada kedua status perempuan itu. Namun Imam malik lebih lanjut menjelaskan bahwa wali dilarang mempersulit perkawinan, walaupun terjadi bisa melalui wali hakim untuk mengatasi kesulitan itu. Hubungannya dengan kebebasan perempuan dalam memilih pasangannya, Imam malik membedakan gadis dan janda serta dewasa dan belum dewasa (Al Jaziri, 1990: 30). Untuk janda harus lebih dahulu ada persetujuan yang tegas, sedangkan gadis, seorang wali adalah bapaknya sendiri bisa memaksa anak gadisnya (*ijbar*) sedangkan wali lainnya tidak mempunyai hak *ijbar* sehingga harus ada persetujuan dari gadis itu. Sedangkan janda yang belum dicampuri mantan suaminya mempunyai status yang sama dengan anak gadis.

Dasar keputusan ini adalah hadits yang menyatakan bahwa janda lebih berhak dibanding walinya dan kesimpulan tersirat dari hadis tersebut dengan faham sebaliknya (mafhum mukhalafah) yaitu hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau untuk kesempurnaan bukan wajib. Imam malik secara khusus berpendapat tentang status perempuan yang remeh (*daniah*), bukan cantik dan punya harta (*syarifah*) boleh dinikahkan tanpa wali dan perkawinannya sah (Nawawi, 1996: 306).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, sehingga perkawinan tanpa kehadiran tidak sah, Namun demikian wali nikah tidak boleh mempersulit perkawinan perempuan bila nyata-nyata sekufu (Syafi'i, 1986: 181). Dasar penetapan ini adalah al baqarah (2): 232 bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah. Dalam status perkawinan yang tidak memiliki wali nasab dapat digantikan dengan wali hakim (Al Syirazi, : 35).

Hubungannya dengan kebebasan perempuan dalam memilih pasangan nikah, al-Syafi'i mengategorikan dalam tiga kelompok, yaitu: gadis belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Untuk gadis belum dewasa ini wali boleh menikahkan gadisnya walau tanpa sepengetahuan gadis itu asal menguntungkan gadis itu sendiri. Dan wali sama sekali tidak boleh memaksa menikahkan jika nanti merugikan (Dimiyati: 308).

Adanya hak ijbar ini berdasarkan hadits Rasul yang menikahi Aisyah ketika belum dewasa, namun gadis belum dewasa ini berhak memilih (khiyar) ketika ia dewasa.

Untuk perkawinan gadis dewasa, ternyata hak wali melebihi dari hak gadis, di mana persetujuan gadis bukanlah sebuah keharusan tetapi sekedar pilihan. Adapun perkawinan janda harus ada izin secara tegas dari janda tersebut. Alasan penetapan ini adalah adanya kasus Khansa binti Khidam. Sedangkan menurut Imam Hambali, keberadaan wali dalam perkawinan adalah rukun nikah, artinya harus hadir ketika akad nikah, bila tidak maka pernikahan tidak sah (Qudamah, 1984: 133).

(لا نکاح الا بولی (رواه ابو داود)

Adapun persoalan wali nasab yang lebih dekat mempersulit perkawinan, maka wali yang jauh atau hakim bisa menggantikannya (السلطان ولی من لا ولی له)

Persoalan kebebasan perempuan dalam memilih calonnya menurut Ibnu Qudama' dan Ibnul Qoyyim al Jauziyyah tidak ada kesamaan. Ibnu Qudama cenderung menerima adanya hak ijbar dari wali bagi gadis yang belum dewasa ataupun yang sudah (Qudamah, 1984: 139). Alasannya sama yaitu memahami kesimpulan Mafhum Mukhalafah dari hadis. Sedangkan al Jauziyyah mengemukakan bahwa persetujuan perempuan adalah yang utama (al Jauziyyah, 1970: 3). Hal ini memang sesuai dengan *Syariah* bahwa perempuan rasyidah dan dewasa berhak atas diri dan hartanya dibanding walinya, serta dari perspektif *masalahah* bahwa sangat sulit mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga bila dipaksa menikah dengan orang yang dibencinya.

Dari paparan di atas, memang tiap-tiap madzhab mengemukakan alasannya yang bersumber dari Alquran, sunnah dan atsar sahabat. Namun kerap kali alasan tersebut hanya mencantumkan dalil-dali yang kira-kira sesuai dengan pandangan pemikiran dari masing-masing madzhab. Seperti madzhab Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya tanpa wali hanya mencatat *nash* yang mendukungnya. Sebaliknya tidak menyinggung *nash* yang mengharuskan adanya wali. Sementara hak ijbar wali baik dari pendapat al-Syafi'i, Malik dan Hambali yang hanya mengambil makna implisit (*mafhum mukhalafah*)

V. KESIMPULAN

Ketentuan eksistensi dan peran wali menurut empat madzhab hukum Islam menjelaskan bahwa persoalan tentang wali nikah, lebih jelasnya terdapat perbedaan status dan peran wali nikah di antara keempat madzhab. Abu Hanifah menurut Al-Syarakhsi membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya ataupun menjadi wali nikah dengan syarat dan kasus tertentu dan itupun wali perempuan bisa melakukan pembatalan nikah jika jelas-jelas suaminya tidak memenuhi syarat, missal sekufu. Imam Malik berpendapat bahwa menolak perkawinan perempuan dengan sendirinya baik janda maupun gadis. Artinya sebuah perkawinan harus ada walinya baik itu kehadirannya atau atas izinnya pada kedua status perempuan itu. Namun Imam malik lebih lanjut menjelaskan bahwa wali dilarang mempersulit perkawinan, walaupun terjadi bisa melalui wali hakim untuk mengatasi kesulitan itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, sehingga perkawinan tanpa kehadiran tidak sah, namun demikian wali nikah tidak boleh mempersulit perkawinan perempuan bila nyata-nyata sekufu. Sedangkan menurut Imam Hambali, keberadaan wali dalam perkawinan adalah rukun nikah, artinya harus hadir ketika akad nikah, bila tidak maka pernikahan tidak sah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M., 2009. *Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, t.t. *Fathul Bari IX*, Matbaah Salafiyah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2015. *Kitab al Fiqh ala Mazahibul al-Arba'ah, Vol. IV* Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al Jaziri, 1990. *Al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah, Beirut*, Dar el Kitab, al-Ilmiyyah.
- Al.Syarakhsi, 1989. *Al-Mabsut V*, Beirut : Dar al Fikri.
- Al-Muhaddab, Al Syirazi,t.t. *Fi Fiqhi Imam Syafi'i*, Semarang: Toha Putra.
- An Nawawi, Zakaria, 1996. *Al-majmu' Syarah Muhaddab XVII*, Beirut, dar El Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2008. *Al-Fiqh Asy Syafi'i al-Muyassar*, Jakarta: al Mahira.
- Zuhaily, Muhammad, 2010. *al-Mu'tamad fi al Fiqh as-Syafi'i*. Surabaya: Imtiyaz.

- Badruzaman, Abad, 2003. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami* Tulung Agung: STAIN Tulung Agung Press.
- Dimiyati, t.t. *I' anat at Tholibin III*, Daar al Kutub al Arobiyyah
- Gani Abdullah, Abdul, 1994. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia I*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan Bisri, Cik, 1998. *Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Miftahul, t.t. *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern)*, Malang: Setara Press.
- Huda, Miftahul, 2016. *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- al Syafi'i, Idris. 1986. *al-Umm*, Ismail Ya'kub ,Terj.VII.
- Kementerian Kehakiman, 1982. *Karn Sammana Karn Chai Kodmai Islam Nat Khet Changwad Patani, Naratiwat, Yala lea' Setun*. Bangkok: Kementerian Kehakiman.
- Mahmood, Tahir, 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analisis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Nasiri, 2017. *Perkawinan di Maroko*, Syaikhuna, Volume 8 Nomor 1.
- Nasution, Khoiruddin, 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Cademia.
- Nasution, Khoiruddin, 2009. *Status Wanita di asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Siripachana, Narong, 1975. *Kwam Penma Khon Kodmi Islam Le' Dato' Yuttitham* Bangkok: PT. Popit Press.
- Tulab, 2006. *Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis*.
- Qudamah, Ibnu, 1984. *Mughni Syarkh Kabir VII*, Beirut: Dar El Fikr.
- Qoyyim al Jauziyyah, Ibnu, 1970. *Zada al Ma'ad fii Huda Khair al-'Ibad IV*, Mesir: Musthafa Babi al Halabi wa al-Aulad.
- Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 40 ayat (2)
- Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41 ayat (1).
- Undang-undang Yordania No.61 Tahun 1976 pasal 13

Wahid, Marzuki, 2014. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja.

